

PANDUAN TATA CARA PERHITUNGAN PREMI BANK UMUM DAN BANK UMUM SYARIAH



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

**GROUP PENJAMINAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
2014**

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM	3
I.1. TUJUAN TATA CARA PERHITUNGAN PREMI PENJAMINAN	3
I.2. BANK YANG MENYAMPAIKAN PERHITUNGAN PREMI	3
I.3. AZAS DAN DASAR PERHITUNGAN PREMI PENJAMINAN	3
I.4. METODE PEMBAYARAN PREMI	4
I.5. WAKTU PENYAMPAIAN PERHITUNGAN PREMI	4
I.6. PENYAMPAIAN PERHITUNGAN PREMI	4
I.7. REKENING PEMBAYARAN PREMI	5
I.8. PENYAMPAIAN PERTANYAAN	5
BAB II IDENTITAS BANK DAN POSISI SIMPANAN	6
II.1. PERIODE DAN IDENTITAS BANK	6
II.2. PENJELASAN PENGISIAN PERIODE DAN IDENTITAS BANK	6
II.3. POSISI SIMPANAN BULAN S.D. TAHUN 20....	6
II.4. PENJELASAN PENGISIAN POSISI SIMPANAN	6
BAB III PERHITUNGAN PREMI	9
III.1. PERHITUNGAN PREMI	9
III.2. PENJELASAN PERHITUNGAN PREMI	9
III.2.1. TOTAL SIMPANAN (A)	9
III.2.2. DASAR PERHITUNGAN PREMI (B)	9
III.2.3. PENYESUAIAN PREMI PERIODE S.D. TAHUN 20....	10
III.2.4. PREMI AWAL PERIODE S.D. TAHUN 20.... (F)	12
III.2.5. JUMLAH PREMI HASIL VERIFIKASI: PERIODE TAHUN 20.. S.D. TAHUN 20.. (G)	12
III.2.6. JUMLAH PREMI PERIODE..... S.D. TAHUN 20.... (H)	13
III.2.7. SALDO PREMI PERIODE SEBELUMNYA (I)	13
III.2.8. JUMLAH PREMI YANG HARUS DIBAYAR (J)	14
BAB IV TANDA TANGAN PEJABAT BANK	15
IV.1. TANDA TANGAN PEJABAT BANK	15
IV.2. PENJELASAN TANDA TANGAN PEJABAT BANK	15

BAB I

PENJELASAN UMUM

I.1. TUJUAN TATA CARA PERHITUNGAN PREMI PENJAMINAN

Sebagai bank peserta penjaminan, salah satu kewajiban bank adalah pembayaran premi penjaminan. Premi penjaminan tersebut ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1% dari rata-rata saldo akhir bulan total simpanan dalam setiap periode dan dihitung sendiri oleh bank.

Sebagai bukti bahwa perhitungan premi dilakukan sendiri oleh bank maka bank harus menyampaikan Perhitungan Premi setiap periodenya kepada LPS.

Panduan Tata Cara Perhitungan Premi ini dimaksudkan untuk mengurangi adanya kesalahan dalam menghitung premi. Kesalahan perhitungan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran premi dapat menimbulkan kewajiban sanksi administratif (denda premi). Oleh karena itu, maka perhitungan premi harus dibuat dengan lengkap dan benar.

I.2. BANK YANG MENYAMPAIKAN PERHITUNGAN PREMI

Kantor pusat bank yang memiliki cabang wajib menyampaikan perhitungan premi secara gabungan (konsolidasi) dari kantor pusat dan kantor cabang, tidak termasuk kantor cabang yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

Bagi bank yang melakukan penggabungan izin usaha, perhitungan premi disampaikan pula secara gabungan oleh kantor pusat bank hasil penggabungan izin usaha.

Bagi kantor cabang bank asing, perhitungan premi gabungan adalah gabungan dari kantor cabang pusat dan kantor cabang lainnya yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

I.3. AZAS DAN DASAR PERHITUNGAN PREMI PENJAMINAN

Sesuai dengan Pasal 14 UU LPS, azas perhitungan premi adalah dilakukan sendiri oleh bank (*self assessment*). LPS tidak berkewajiban memberikan konfirmasi kebenaran perhitungan dan jumlah premi penjaminan yang harus dibayar. Konfirmasi dapat dilakukan oleh LPS jika terdapat kesalahan perhitungan premi. Atas perhitungan premi yang telah disampaikan tersebut, LPS dapat melakukan verifikasi.

Dasar perhitungan premi adalah rata-rata saldo akhir bulan total simpanan dalam 1 (satu) periode, baik simpanan pihak ketiga maupun simpanan dari bank lain. Total simpanan tersebut tidak mengecualikan simpanan yang antara lain:

- a. bersaldo di atas maksimum penjaminan;
- b. memiliki tingkat bunga di atas tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS;
- c. dimiliki oleh pemilik/pemegang saham, pengurus, atau pihak terkait lainnya; atau
- d. dijaminkan terkait kredit (*back to back*).

Saldo akhir bulan total simpanan yang digunakan pada Perhitungan Premi harus sama dengan saldo akhir bulan pada Laporan Posisi Simpanan (Laposim) yang disampaikan setiap bulan dalam periode yang sama. Dalam hal saldo akhir bulan total simpanan pada Perhitungan Premi berbeda dengan saldo akhir bulan Laposim, maka bank harus menyampaikan koreksi atas Laposim yang telah disampaikan.

I.4. METODE PEMBAYARAN PREMI

Pembayaran premi penjaminan, pada dasarnya menyerupai skim asuransi yaitu premi dibayar di awal untuk meng-cover risiko di masa depan. Dengan demikian, untuk Periode Januari s.d. Juni, premi dibayar di bulan Januari. Sedangkan Periode Juli s.d. Desember, premi dibayar di bulan Juli.

Dasar pembayaran premi untuk Periode Januari s.d. Juni seharusnya adalah total simpanan bulan Januari s.d. Juni sedangkan Periode Juli s.d. Desember seharusnya adalah total simpanan bulan Juli s.d. Desember. Namun demikian, total simpanan tersebut belum dapat ditentukan pada saat pembayaran premi di awal periode. Total simpanan tersebut akan diketahui setelah berakhirnya periode. Oleh karena itu, metode pembayaran premi menggunakan prinsip pembayaran uang muka premi (Premi Awal Periode) dan asumsi dasar pembayaran premi adalah total simpanan periode sebelumnya.

Setelah berakhirnya periode, uang muka premi atau Premi Awal Periode tersebut kemudian akan dibandingkan dengan premi berdasarkan realisasi total simpanan (Realisasi Premi). Jika Realisasi Premi lebih besar daripada Premi Awal Periode (realisasi total simpanan lebih besar daripada total simpanan yang dijadikan dasar uang muka premi), maka terjadi kekurangan premi yang telah dibayarkan sebelumnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian premi. Dan sebaliknya jika Realisasi Premi lebih kecil, maka terjadi kelebihan uang muka premi yang telah dibayarkan sebelumnya.

Jika terjadi kekurangan pembayaran premi awal, maka bank harus menyesuaikan dengan membayar kekurangan premi tersebut bersamaan dengan pembayaran premi awal periode berikutnya. Dan sebaliknya, jika terjadi kelebihan pembayaran premi awal maka kelebihan tersebut akan mengurangi pembayaran premi awal untuk periode berikutnya.

I.5. WAKTU PENYAMPAIAN PERHITUNGAN PREMI

Waktu Penyampaian Perhitungan Premi mengikuti periode pembayaran premi, yaitu untuk:

- a. Periode 1 Januari s.d. 30 Juni, paling lambat tanggal 31 Januari.
- b. Periode 1 Juli s.d. 31 Desember, paling lambat tanggal 31 Juli.

Dalam hal batas waktu tersebut jatuh pada hari libur, yaitu hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka batas waktu tersebut berubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

I.6. PENYAMPAIAN PERHITUNGAN PREMI

Penyampaian perhitungan premi disampaikan secara:

- a. *hardcopy* dengan cara langsung ke kantor LPS atau melalui pos, dengan alamat:
Group Penjaminan
Lembaga Penjamin Simpanan
Gedung Equity Tower Lantai 39, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190
- b. faksimile ke nomor (021) 515 1500/1600
- c. email ke penjaminan@lps.go.id

Perhitungan Premi yang disampaikan, baik langsung, melalui pos, faksimile, atau email wajib ditandatangani oleh pejabat bank yang berwenang. Bank dianggap belum menyampaikan Perhitungan Premi jika tidak terdapat tanda tangan pejabat bank.

I.7. REKENING PEMBAYARAN PREMI

Premi bank dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan sebagai berikut:

- Nomor Rekening : 552.000117980
- Nama Rekening : Lembaga Penjamin Simpanan
- Nama Bank : Bank Indonesia
- Kode Transaksi : BIRBK552

I.8. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

1. Pertanyaan berkaitan dengan ketentuan dan tata cara perhitungan premi disampaikan kepada:
Group Penjaminan
Gedung Equity Tower Lt. 39
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190
Telepon: 021-515 1000 (hunting)
Fax: 021-5140 1500/1600
Email address: penjaminan@lps.go.id
2. Bagi bank yang memerlukan bantuan untuk lebih memahami perhitungan premi, dapat mengakses simulasi perhitungan premi di <http://lps.go.id/in/simulasi-perhitungan-premi>

BAB II IDENTITAS BANK DAN POSISI SIMPANAN

II.1. PERIODE DAN IDENTITAS BANK

PERIODE: s.d. Tahun 20....

NO. KEPESERTAAN:

NAMA BANK:

II.2. PENJELASAN PENGISIAN PERIODE DAN IDENTITAS BANK

II.2.1. Periode

Diisi dengan bulan awal periode s.d. akhir periode yaitu Januari s.d. Juni Tahun 20XX atau Juli s.d. Desember Tahun 20XX.

II.2.2. No. Kepesertaan

Diisi dengan nomor kepesertaan bank.

II.2.3. Nama Bank

Diisi dengan nama lengkap bank.

II.3. POSISI SIMPANAN BULAN S.D. TAHUN 20....

POSISI SIMPANAN BULAN s.d. Tahun 20....

No.	Bulan	Simpanan Konvensional			Simpanan Syariah/UUS			Total
		Simpanan Pihak Ketiga	Simpanan Dari Bank Lain	Sub Total I	Simpanan Pihak Ketiga	Simpanan Dari Bank Lain	Sub Total II	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Total Simpanan								(A)

II.4. PENJELASAN PENGISIAN POSISI SIMPANAN

Saldo akhir bulan total simpanan yang digunakan untuk menghitung premi adalah total simpanan yang dilaporkan setiap bulan melalui Laposim.

Saldo akhir bulan total simpanan tersebut tidak termasuk pinjaman/pembiayaan bersaldo kredit dan tidak dikurangkan dengan giro/tabungan/deposito bersaldo debit.

Saldo akhir bulan total simpanan dari kegiatan usaha konvensional dan syariah dipisahkan sesuai dengan pemisahan jenis simpanan dan kegiatan usaha di Laposim. Saldo akhir bulan total simpanan tersebut disajikan dalam rupiah (total simpanan dalam rupiah dan valuta asing digabungkan).

Jika bank akan menghitung premi:

- Periode 1 Januari s.d. 30 Juni, maka titik-titik tersebut diisi Juli s.d. Desember tahun sebelumnya.
- Periode 1 Juli s.d. 31 Desember, maka titik-titik tersebut diisi Januari s.d. Juni tahun yang sama.

II.4.1. Kolom Bulan

Diisi dengan urutan bulan sesuai periode dan tahunnya. Baris pertama diisi bulan Januari dan seterusnya untuk Posisi Simpanan Bulan Januari s.d. Juni atau Juli dan seterusnya untuk Posisi Simpanan Bulan Juli s.d. Desember.

II.4.2. Kolom Simpanan Konvensional

Diisi dengan saldo akhir bulan total simpanan dari kegiatan usaha konvensional.

- Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, saldo akhir bulan total simpanan sama dengan total simpanan pada Laposim bagian A dan bagian B.
- Bagi bank umum konvensional, saldo akhir bulan total simpanan sama dengan total simpanan pada Laposim.
- Bagi bank umum syariah, kolom ini tidak diisi.

II.4.2.1. Kolom Simpanan Pihak Ketiga

Diisi dengan total saldo simpanan pihak ketiga dalam rupiah.

- Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, total saldo simpanan pihak ketiga tersebut sama dengan total simpanan pihak ketiga pada Laposim bagian A.
- Bagi bank umum konvensional, total saldo simpanan pihak ketiga tersebut sama dengan total simpanan pihak ketiga pada Laposim bagian A.

II.4.2.2. Kolom Simpanan Dari Bank Lain

Diisi dengan total saldo simpanan dari bank lain dalam rupiah.

- Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, total saldo simpanan pihak ketiga tersebut sama dengan total simpanan pihak ketiga pada Laposim bagian B.
- Bagi bank umum konvensional, total saldo simpanan pihak ketiga tersebut sama dengan total simpanan pihak ketiga pada Laposim bagian B.

II.4.2.3. Kolom Sub Total I

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Simpanan Pihak Ketiga dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Simpanan Dari Bank Lain.

II.4.3. Kolom Simpanan Syariah/UUS

Diisi dengan saldo akhir bulan total simpanan dari kegiatan usaha syariah.

- Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, saldo akhir bulan total simpanan sama dengan total simpanan pada Laposim bagian C dan bagian D.
- Bagi bank umum konvensional, kolom ini tidak diisi.
- Bagi bank umum syariah, saldo akhir bulan total simpanan sama dengan total simpanan pada Laposim.

II.4.3.1. Kolom Simpanan Pihak Ketiga

Diisi dengan total saldo simpanan pihak ketiga dalam rupiah.

- Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, total saldo simpanan pihak ketiga tersebut sama dengan total simpanan pihak ketiga pada Laposim bagian C.

- Bagi bank umum syariah, total saldo simpanan pihak ketiga tersebut sama dengan total simpanan pihak ketiga pada Laposim bagian A.

II.4.3.2. Kolom Simpanan Dari Bank Lain

Diisi dengan total saldo simpanan dari bank lain dalam rupiah.

- Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, total saldo simpanan pihak ketiga tersebut sama dengan total simpanan pihak ketiga pada Laposim bagian D.
- Bagi bank umum syariah, total saldo simpanan pihak ketiga tersebut sama dengan total simpanan pihak ketiga pada Laposim bagian B.

II.4.3.3. Kolom Sub Total II

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Simpanan Pihak Ketiga dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Simpanan Dari Bank Lain.

II.4.4. Total

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Sub Total I dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Sub Total II.

II.4.5. Total Simpanan (A)

Diisi dengan menjumlahkan total simpanan setiap bulan.

Total Simpanan ini akan digunakan untuk menghitung Dasar Perhitungan Premi.

II.4.6. Saldo Simpanan Bank yang Melakukan Penggabungan Usaha

Bagi bank yang melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode, saldo simpanan yang digunakan untuk menghitung premi adalah saldo simpanan per akhir bulan bank hasil penggabungan usaha dan penjumlahan saldo simpanan masing-masing bank sebelum penggabungan usaha.

Contoh:

Bank A dan Bank B melakukan penggabungan usaha pada tanggal 16 Maret 2015, dengan nama baru Bank AB. Saldo simpanan untuk menghitung premi Periode Juli s.d. Desember 2015 adalah:

- *Penjumlahan saldo simpanan akhir bulan Januari dan Februari 2015 masing-masing Bank A dan Bank B*
- *Saldo simpanan akhir bulan Maret s.d. Juni 2015 bank AB.*

BAB III PERHITUNGAN PREMI

III.1. PERHITUNGAN PREMI

DASAR PERHITUNGAN PREMI =	$\frac{\text{Total Simpanan (A)}}{\text{Jumlah Bulan}}$	=	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	(B)
1. PENYESUAIAN PREMI PERIODE s.d. Tahun 20....				
1a. REALISASI PREMI (0,1% x Dasar Perhitungan Premi) =	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	=	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	(C)
1b. PREMI AWAL (0,1% x Dasar Perhitungan Premi Periode Sebelumnya) =		=	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	(D)
1c. PENYESUAIAN PREMI = [(C) - (D)]		=	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	(E)
2. PREMI AWAL PERIODE s.d. Tahun 20.... = (C)		=	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	(F)
3. JUMLAH PREMI HASIL VERIFIKASI: PERIODE Tahun 20.... s.d. PERIODE Tahun 20....		=	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	(G)
4. JUMLAH PREMI PERIODE s.d. Tahun 20.... = [(E) + (F) + (G)]		=	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	(H)
5. SALDO PREMI PERIODE SEBELUMNYA		=	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	(I)
6. JUMLAH PREMI YANG HARUS DIBAYAR = [(H) + (I)]		=	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	(J)

III.2. PENJELASAN PERHITUNGAN PREMI

III.2.1. TOTAL SIMPANAN (A)

Diperoleh dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total bulan dalam 1 (satu) periode.

III.2.2. DASAR PERHITUNGAN PREMI (B)

Diperoleh dengan menghitung rata-rata saldo akhir bulan total simpanan dalam 1 (satu) periode.

- Bagi bank yang telah beroperasi, rata-rata saldo akhir bulan total simpanan dalam 1 (satu) periode adalah Total Simpanan dibagi 6 bulan.
- Bagi bank yang baru beroperasi, rata-rata saldo akhir bulan total simpanan dalam 1 (satu) periode adalah Total Simpanan dibagi jumlah bulan sejak melakukan kegiatan operasional sampai dengan akhir periode.

Contoh 1:

Bank telah beroperasi sejak tanggal 15 Maret 2008 dan bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember 2015. Total simpanan bulan Januari s.d. Juni 2015 sebesar Rp180 Milyar.

Dasar Perhitungan Premi (rata-rata simpanan 6 bulan: Januari s.d. Juni 2015) adalah

$$\frac{\text{Rp180 Milyar}}{6 \text{ bulan}} = \text{Rp30 Milyar}$$

Contoh 2:

Bank baru beroperasi tanggal 15 Maret 2015 dan bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember 2015. Total simpanan bulan Maret s.d. Juni 2015 sebesar Rp100 Milyar.

Dasar Perhitungan Premi (rata-rata simpanan 4 bulan: Maret s.d. Juni 2015) adalah

$$\frac{\text{Rp100 Milyar}}{4 \text{ bulan}} = \text{Rp25 Milyar}$$

Selanjutnya, Dasar Perhitungan Premi akan digunakan untuk menghitung:

- Realisasi Premi periode sebelumnya (untuk menghitung penyesuaian premi periode sebelumnya), dan
- Premi Awal periode berjalan.

III.2.3. PENYESUAIAN PREMI PERIODE S.D. TAHUN 20....

Jika bank akan menghitung premi:

- Periode 1 Januari s.d. 30 Juni, maka titik-titik tersebut diisi Juli s.d. Desember tahun sebelumnya.
- Periode 1 Juli s.d. 31 Desember, maka titik-titik tersebut diisi Januari s.d. Juni tahun yang sama.

III.2.3.1. Realisasi Premi (C)

Diperoleh dengan perhitungan: $0,1\%$ dikali Dasar Perhitungan Premi.

Contoh 1:

Bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015. Dasar Perhitungan Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015 sebesar Rp32 Milyar (rata-rata simpanan Juli s.d. Desember Tahun 2014).

Realisasi Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2014 adalah

$$0,1\% \times \text{Rp32 Milyar} = \text{Rp32 Juta}$$

Contoh 2:

Bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2015. Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2015 sebesar Rp30 Milyar (rata-rata simpanan Januari s.d. Juni Tahun 2015).

Realisasi Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015 adalah

$$0,1\% \times \text{Rp30 Milyar} = \text{Rp30 Juta}$$

III.2.3.2. Premi Awal Periode (D)

Diperoleh dari nilai Premi Awal (huruf F) pada Perhitungan Premi periode sebelumnya.

Contoh 1:

Bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015. Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2014 sebesar Rp25 Milyar (rata-rata simpanan Januari s.d. Juni Tahun 2014).

Premi Awal Periode Juli s.d. Desember Tahun 2014 (F) adalah

$$0,1\% \times \text{Rp25 Milyar} = \text{Rp25 Juta}$$

Contoh 2:

Bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2015. Dasar Perhitungan Premi Januari s.d. Juni Tahun 2015 sebesar Rp32 Milyar (rata-rata simpanan Juli s.d. Desember Tahun 2014).

Premi Awal Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015 (F) adalah

$$0,1\% \times \text{Rp}32 \text{ Milyar} = \text{Rp}32 \text{ Juta}$$

III.2.3.3. Penyesuaian Premi (E)

Diperoleh dengan menghitung selisih Realisasi Premi dengan Premi Awalnya.

Jika hasil perhitungan selisih realisasi premi dengan premi awalnya adalah:

- Realisasi Premi > Premi Awal, maka nilai penyesuaian premi adalah positif atau lebih. Berarti pembayaran premi awal sebelumnya lebih rendah daripada premi yang seharusnya.
- Realisasi Premi < Premi Awal, maka nilai penyesuaian premi adalah negatif atau kurang. Berarti pembayaran premi awal periode sebelumnya lebih besar daripada premi yang seharusnya.

Contoh 1:

Bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015. Realisasi Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2014 sebesar Rp32 Juta. Premi Awal Periode Juli s.d. Desember Tahun 2014 sebesar Rp25 Juta.

Penyesuaian Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2014 adalah

$$\text{Rp}32 \text{ Juta} - \text{Rp}25 \text{ Juta} = \text{Rp}7 \text{ Juta}$$

Contoh 2:

Bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2015. Realisasi Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015 sebesar Rp30 Juta. Premi Awal Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015 sebesar Rp32 Juta.

Penyesuaian Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015 adalah

$$\text{Rp}30 \text{ Juta} - \text{Rp}32 \text{ Juta} = (\text{Rp}2 \text{ Juta})$$

III.2.3.4. Realisasi Premi bagi Bank yang Baru Beroperasi

Pada Perhitungan Premi yang pertama kali bagi bank yang baru beroperasi, Penyesuaian Premi hanya dihasilkan dari nilai Realisasi Premi karena Premi Awal akan selalu bernilai nol.

Realisasi Premi bagi bank yang baru beroperasi diperoleh dengan perhitungan: 0,1% dikali Dasar Perhitungan Premi dikali proporsi jumlah hari sejak operasional s.d. akhir periode bersangkutan.

Proporsi jumlah hari sejak operasional s.d. akhir periode diperoleh dengan perhitungan:

- Bank yang beroperasi di bulan Januari s.d. Juni:
 - tahun kabisat: jumlah hari sejak operasional s.d. 30 Juni dibagi dengan 182
 - tahun non-kabisat: jumlah hari sejak operasional s.d. 30 Juni dibagi dengan 181
- Bank yang beroperasi di bulan Juli s.d. Desember:
jumlah hari sejak operasional s.d. 31 Desember dibagi dengan 184

Contoh 1:

Bank baru beroperasi tanggal 10 Maret 2012 dan bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2012. Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2012 sebesar Rp25 Milyar (rata-rata simpanan Maret s.d. Juni 2012).

Realisasi Premi Periode Maret s.d. Juni 2012 = Penyesuaian Premi Periode Maret s.d. Juni 2012 adalah

$$0,1\% \times \text{Rp}25 \text{ Milyar} \times 113/182 = \text{Rp}15.521.978,00$$

Contoh 2:

Bank baru beroperasi tanggal 15 April 2015 dan bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2015. Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2015 sebesar Rp25 Milyar (rata-rata simpanan April s.d. Juni 2015).

Realisasi Premi Periode April s.d. Juni Tahun 2015 = Penyesuaian Premi Periode April s.d. Juni Tahun 2015 adalah

$$0,1\% \times \text{Rp}25 \text{ Milyar} \times 77/181 = \text{Rp}10.635.359,00$$

Contoh 3:

Bank baru beroperasi tanggal 20 Agustus 2015 dan bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2016. Dasar Perhitungan Premi Januari s.d. Juni Tahun 2016 sebesar Rp25 Milyar (rata-rata simpanan Agustus s.d. Desember 2015).

Realisasi Premi Periode Agustus s.d. Desember Tahun 2015 adalah

$$0,1\% \times \text{Rp}25 \text{ Milyar} \times 134/184 = \text{Rp}18.206.522,00$$

III.2.4. PREMI AWAL PERIODE S.D. TAHUN 20.... (F)

Diperoleh dengan perhitungan: 0,1% dikali Dasar Perhitungan Premi (B).

Nilai Premi Awal ini akan sama dengan nilai Realisasi Premi yang digunakan pada perhitungan Penyesuaian Premi.

Bagi bank yang baru beroperasi, nilai Premi Awal ini tidak sama dengan nilai Realisasi Premi yang digunakan pada perhitungan Penyesuaian Premi.

Titik – titik diisi sama dengan periode premi pada II.1 Periode Premi dan Identitas Bank.

III.2.5. JUMLAH PREMI HASIL VERIFIKASI: PERIODE TAHUN 20.. S.D. TAHUN 20.. (G)

Diperoleh dari hasil verifikasi perhitungan premi oleh LPS, yang harus disesuaikan oleh bank.

Berdasarkan Pasal 14 UU LPS, LPS dapat melakukan verifikasi terhadap perhitungan premi yang dilakukan sendiri oleh bank. Proses verifikasi perhitungan premi tersebut dapat berupa pemanggilan pejabat, pemeriksaan dokumen, atau pemeriksaan langsung. Atas hasil verifikasi tersebut, LPS akan mengirimkan surat hasil verifikasi kepada bank.

Jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa:

- jumlah premi dari perhitungan yang dilakukan sendiri oleh bank lebih kecil dari jumlah premi yang seharusnya, maka bank wajib membayar kekurangan premi

tersebut pada saat pembayaran premi periode berikutnya. Nilai hasil verifikasi dijadikan faktor penambah pada Perhitungan Premi.

- jumlah premi dari perhitungan yang dilakukan sendiri oleh bank lebih besar dari jumlah premi yang seharusnya, maka kelebihan premi tersebut akan dikompensasi pada saat pembayaran premi periode berikutnya. Nilai hasil verifikasi dijadikan faktor pengurang pada Perhitungan Premi.
- jumlah premi dari perhitungan yang dilakukan sendiri oleh bank sama dengan jumlah premi yang seharusnya, maka nilai yang dimasukkan sama dengan 0 (nol).

Jika LPS tidak melakukan verifikasi perhitungan premi terhadap bank, nilai yang dimasukkan sama dengan 0 (nol).

Titik – titik diisi dengan periode premi yang dilakukan verifikasi oleh LPS.

III.2.6. JUMLAH PREMI PERIODE..... S.D. TAHUN 20.... (H)

Diperoleh dari penjumlahan Penyesuaian Premi (E) ditambah Premi Awal Periode (F) dan ditambah dengan Jumlah Premi Hasil Verifikasi (G).

Titik – titik diisi sama dengan periode premi pada II.1 Periode Premi dan Identitas Bank.

III.2.7. SALDO PREMI PERIODE SEBELUMNYA (I)

Diperoleh dari nilai saldo premi periode sebelumnya yang diberitahukan oleh LPS melalui surat.

Saldo premi adalah selisih dari jumlah premi yang harus dibayarkan dengan pembayaran yang dilakukan oleh bank, pada periode sebelumnya.

Jika saldo premi:

- lebih, berarti pada periode sebelumnya bank membayar lebih besar daripada jumlah premi yang harus dibayar dan selanjutnya diperlakukan sebagai faktor pengurang premi periode berjalan.
- kurang, berarti pada periode sebelumnya bank membayar lebih kecil daripada jumlah premi yang harus dibayar dan selanjutnya diperlakukan sebagai faktor penambah premi periode berjalan. Jika bank membayar lebih kecil daripada jumlah premi yang harus dibayar, bank akan dikenakan sanksi administratif berupa denda premi.
- nihil, berarti bank membayar premi sesuai dengan jumlah premi yang harus dibayar.

Contoh 1:

Bank melakukan pembayaran premi Periode Januari s.d. Juni 2015 pada tanggal 30 Januari 2015.

<i>Jumlah premi yang harus dibayar</i>	<i>= Rp30.100.500,00</i>
<i>Pembayaran yang dilakukan</i>	<i>= <u>Rp31.000.000,00</u></i>
<i>Saldo Premi</i>	<i>= (Rp899.500,00)</i>

Saldo premi lebih bayar tersebut akan digunakan sebagai faktor pengurang premi pada Periode Juli s.d. Desember 2015. Tanda negatif atau dalam kurung di surat LPS menunjukkan sebagai faktor pengurang pada Perhitungan Premi.

Contoh 2:

Bank melakukan pembayaran premi Periode Januari s.d. Juni 2015 pada tanggal 30 Januari 2015.

<i>Jumlah premi yang harus dibayar</i>	<i>= Rp30.100.500,00</i>
<i>Pembayaran yang dilakukan</i>	<i>= <u>Rp30.000.000,00</u></i>
<i>Saldo Premi</i>	<i>= Rp100.500,00</i>

Saldo premi kurang bayar tersebut akan digunakan sebagai faktor penambah premi pada Periode Juli s.d. Desember 2015. Kekurangan pembayaran premi akan dikenakan sanksi administratif berupa denda premi, sebesar 0,5% x jumlah premi yang belum dibayar x jumlah hari keterlambatan.

Saldo premi dapat diperoleh pula dari kelebihan pembayaran kontribusi (bagi bank baru), pembayaran denda laporan, atau pembayaran denda premi dan bank tidak memiliki kewajiban lagi kepada LPS.

III.2.8. JUMLAH PREMI YANG HARUS DIBAYAR (J)

Diperoleh dengan menjumlahkan Jumlah Premi Periode (H) ditambah dengan Saldo Premi Periode Sebelumnya (I).

